



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 009 / Kep / 412.40 / 2011**

**TENTANG PENDIRIAN**

**Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Permata Hati**  
**Desa Pancur Kecamatan Temayang**  
**Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi ;  
Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor  
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya  
adalah kewenangan di bidang pendidikan.  
b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang  
perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “Usia Emas”  
( Golden Age ) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran  
menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Taman Kanak –  
Kanak Dharma Wanita Persatuan Permata Hati Desa Pancur  
Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar  
pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945.  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta  
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Permata Hati Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Permata Hati Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Permata Hati Desa Pancur Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 09 November 2011



Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Temayang
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Temayang
5. ARSIP.